



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Lethan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR 303/36/SK-BPPT/2012

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).
KOBER " BAITUL FALAH " KECAMATAN TAWANG.**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1 Surat Permohonan dari Lembaga Pendidikan BAITUL FALAH Nomor 001/PKB-N/TV/2011, 12 April 2012 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain (KOBER)
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Lembaga Pendidikan BAITUL FALAH telah mengusahakan didirikannya KOBER.
 - b. bahwa Kober BAITUL FALAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a. b. dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 - 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
 - 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 8. Permendiknas R / 10.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah.
 - 10. Peraturan Daerah Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Mempertahikan

- 1 Surat Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober BAITUL FALAH Nomor 421/001464/2012 tanggal 09 Juli 2012
- 2 Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Nomor 427/1105-Kec. tanggal 16 April 2012.
- 3 Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor 421/11187/TNF-Binpres tanggal 21 April 2012.

MEMUTUSKAN

Mengatakan
PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin kepada Ketua/Pengurus Lembaga Pendidikan BAITUL FALAH untuk mendirikan Kelompok Bermain (Kober) dengan :

Nama **KOBER BAITUL FALAH**
Alamat Jalan Margalaksana RT 01 RW 010 Kelurahan Lengkingsari
Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Telp 081323051932

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2012/2013.

KEDUA

Pemberian Perpanjangan Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang-undangan

KETIGA

"Kober BAITUL FALAH" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Tawang.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

KELIMA

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atau ketentuan - ketentuan penyelenggaraan KOBER sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 24 April 2012

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPAOU
KOTA TASIKMALAYA,


H. H. FIRMANSYAH, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620418 198903 1010